

PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PENGEMBANGAN EKSPRESI BUDAYA PACU JALUR DI PROVINSI RIAU

Muhammad Syafi'i
Universitas Islam Riau

Contact: syafiimardeka64@gmail.com

Diterima: 1 Mei 2023
Direvisi: 3 Mei 2023
Disetujui: 9 Mei 2023
Halaman: 31 - 46

ABSTRAK

This study analyse the role of Intellectual Property Rights to develop cultural expression "Pacu Jalur" from Riau province. It aims to find out how the current legal system protect and utilize communal rights so that it can be preserved. Normative research is applied as the methodology where secondary data such as laws, regulations, and relevant study are present. Analysis are done through quantitative and qualitative description. This study obtained that Pacu Jalur is part of Communal Rights that have to be protected and developed to be an identity of Taluk Kuantan Regency in Riau Province. Such right are not fully implemented and it is advised to be improved so that economic benefit could be realized.

Keywords: Intellectual Property Rights, Communal Rights, Cultural Expression

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar, dengan kekayaan yang luar biasa, antara lainnya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dari perikanan dan pertanian serta industri budaya, yang merupakan asset sangat berharga untuk menopang perekonomian rakyatnya. Hasil kekayaan tersebut seringkali memiliki keunikan atau ciri khas, yang tentunya dapat membedakan satu daerah dengan daerah lain, atau membedakan hasil kekayaan sumber daya yang dimiliki dengan negara lain, sehingga dengan keunggulan komparatif ini, Indonesia sangat potensial untuk menjadi Negara Maju, yang tentunya telah terlaksana pemberian perlindungan hukum, baik untuk setiap kegiatan rakyatnya maupun terhadap kekayaan yang ia miliki, sehingga tidak dapat dirampas atau diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, karena negara lain tentunya tidak memiliki sumber kekayaan tersebut (Kusuma, 2022).

Perlindungan kekayaan intelektual mencakup dengan berbagai bidang, termasuk hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, paten, indikasi geografis, varietas tanaman, bahkan desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan perlindungan yang diberikan negara kepada warga negara yang memiliki hak tersebut (Ruhtini, 2022). Namun demikian, terkait dengan Perlindungan budaya dan pengetahuan tradisional milik

masyarakat adat, yang merupakan budaya lokal belum cukup dilindungi, sehingga hal ini dapat memberi peluang kepada masyarakat lain yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim warisan masyarakat adat (Ruhtini, 2022).

Potensi budaya yang sangat besar dimiliki Indonesia, harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun saat ini perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya belum terstruktur dan koordinatif, dengan baik sebagai suatu sistem hukum, yang dapat tertata rapi dengan mengatur perlindungan kekayaan intelektual komunal tersebut (Wicaksono, 2016).

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari budaya dan kekayaan intelektual masyarakat asli terhubung secara fundamental dengan realisasi hak-hak teritorial dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat asli. Hal penting masa kini yang dihadapi masyarakat asli adalah perampasan dan eksploitasi kekayaan budaya tidak berwujud (Paterson & Karjala, 2003). Umumnya, masyarakat asli melihat dirinya sebagai masyarakat atau bangsa yang kohesif yang telah menjadi korban dari invasi asing dan penjajahan (Fagan, 2001). Kolonisasi, asimilasi dan perampasan tanah secara negatif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat asli (Conway, 2011).

Secara garis besar, kekayaan intelektual komunal itu sendiri diartikan sebagai kekayaan intelektual

yang dimiliki oleh beberapa orang atau anggota atau kelompok, yang mana anggotanya adalah kelompok, bukan perorangan. Hal ini sering disebabkan warisan budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat, yang seringkali menjadi bagian dari hubungan personal, dan karenanya perlu dilindungi agar kekayaan intelektual komunal dapat dilestarikan dengan baik, dan tentunya mendatangkan nilai ekonomi.

Adapun Bagian dari warisan budaya Indonesia yang telah berhasil menyita perhatian dunia dan menjadi tujuan favorit orang asing yakni (Daulay, 2011):

1. Adanya warisan alat music tradisional yakni angklung.
2. Warisan budaya Pencak Silat
3. Adanya Tari saman
4. Adanya Wayang Kulit
5. Kemudian adanya batik
6. Dan lain sebagainya.

Di Provinsi Riau, tentu tidak kalah penting sebagai bagian dari Indonesia menyumbangkan kekayaan intelektual komunalnya seperti (Siregar, 2023):

1. Adanya Tarian Burong Kwayang
2. Kemudian adanya gambus talang mamak
3. Adanya Rarak Godang
4. Tari Manggar
5. Tari tandak sejati
6. Tari Zapin Meskom
7. Sagu meranti
8. Bahkan ada Pacu Jalur.

Pacu jalur adalah lomba dayung tradisional daerah Kuantan Singingi

(Kuansing) yang masih ada dan berkembang di Provinsi Riau. Lomba dayung ini menggunakan perahu kayu yang sering disebut jalur oleh penduduk setempat. Selama bertahun-tahun,

Pacu jalur telah menjadi bagian dari pariwisata nasional di Riau, yang diselenggarakan oleh masyarakat Kuansing. Kehangatan kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh komunitas Kuantan Singingi sangat kental. Ribuan orang membanjiri Tepian Narosa, dan memenuhi bantaran dan pertokoan di Sungai Narosa Telukkuantan. Permainan Pacu Jalur merupakan sebuah pesta yang dianggap sebagai jalan hidup. Wisatawan bisa melihat perayaan festival hasil karya masyarakat Kuantan Singingi tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pacu Jalur adalah intisari dari segala aktivitas, kerja keras dan keringat yang digunakan untuk mencari uang selama satu tahun, yakni wujud perjuangan.

Tradisi pacu jalur adalah tradisi yang telah mengakar lama bagi masyarakat Kuantan Singingi. Jalur merupakan suatu hasil budaya, yang dikenal baik dalam masyarakat rantau Kuantan, dalam kurun waktu yang cukup lama. Daerah yang disebut rantau Kuantan sekarang ini ialah daerah sepanjang batang (sungai) Kuantan sekarang ini. Ke hulu batasnya Lubuk Jambi (Ibu Kota Kecamatan Kuantan Mudik) dan ke hilir batasnya sampai Cerenti (Ibu Kota Kecamatan Cerenti). Arti kata Jalur dalam dialek melayu bagi penduduk kampung

batang kuantan cukup sulit untuk diberikan pembatasan.

Tradisi pacu jalur merupakan tradisi masyarakat Kuantan Singingi. Jalur merupakan unsur budaya masyarakat Kuantan yang sudah dikenal sejak lama. Daerah yang sekarang disebut Rantau Kuantan adalah daerah yang terdapat batang (sungai) sekarang. Bagian atas perbatasan adalah Lubuk Jambi (ibukota kabupaten Kuantan Mudik) dan bagian bawah mencapai Cerenti (ibukota kabupaten Cerenti). Bagi masyarakat Desa Batang Kuantan, arti kata jalur dalam bahasa Melayu cukup sulit untuk ditafsirkan, sehingga tidak dapat dilakukan pembatasan tafsiran (Hamidy, 1996).

Baik Indonesia, kemudian Provinsi Riau, dan tentunya banyak Provinsi-provinsi lain yang memiliki kekayaan intelektual komunal, seperti budaya, upacara adat, pengetahuan tradisional, yang sudah saatnya harus dilakukan Inventarisir, kemudian didata, lalu diklasifikasikan, sehingga outputnya dilakukan perlindungan terakhir, apabila dapat dikomersilkan, maka hal itu dapat menjadi salah satu poin pembantu percepatan peningkatan perekonomian Indonesia, untuk lebih maju dan sejahterah kedepannya (Wiradirja et al., 2018).

Dengan begitu, menurut hemat penulis, perlu kiranya dilakukan pengkajian terhadap kekayaan komunal Provinsi Riau, agar kekayaan-kekayaan tersebut tidak punah, kemudian dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat setempat, terlebih

mampu Go Internasional, yang mana dengan tersebut, warisan budaya kita tetap terjaga, makanya penulis harus menghubungkan haki terhadap produknya, sehingga terjadi koherensi yang bertujuan adanya penataan yang rapi terhadap kekayaan yang kita miliki, khususnya Provinsi Riau ini, yang mana Penulis tertarik mengangkat judul "PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PENGEMBANGAN EKSPRESI BUDAYA PACU JALUR DI PROVINSI RIAU". Hal ini tentunya bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana peran dari HKI apabila dihubungkan dengan Produknya langsung yakni Pacu Jalur, yang mana pacu jalur adalah suatu warisan budaya milik Provinsi Riau, yang tentunya harus dijaga dan dilindungi, baik berlaku Horizontal, maupun Vertikal, sehingga mampu mendorong pembangunan masyarakatnya, agar menjadi lebih maju.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekspresi Budaya pacu jalur di Provinsi Riau?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris. Dimana penulis mencari tahu bagaimana hukum atau peraturan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal diterapkan di lapangan.

Objek yang menjadi bahasan adalah kebudayaan Provinsi Riau khususnya tradisi Pacu Jalur. Sumber data sekunder digunakan dan dikumpulkan dari media elektronik, perpustakaan, jurnal, buku, artikel, dan website yang kemudian diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan yang diangkat.

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari pemahaman Teori tentang Peran, yang mana peran menurut definisi para ahli menyatakan suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian, dan sebagai sebuah proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah menjadi bagian dari atau menguasai dari sesuatu, terutama ketika sesuatu sedang berlangsung atau terjadi. Sedangkan Peranan adalah seperangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya, sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J.Cohen (1992), juga memiliki arti seperti:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*)
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)
3. Konflik peranan (*Role Conflick*)
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*)
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan peran.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa (Soekanto, 2001):

1. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang

dalam masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Jadi Peranan merupakan sesuatu yang mempengaruhi, yang kemudian memiliki fungsi. Dengan fungsi tersebut, maka diharapkan ada hasil, dikarenakan kedudukannya untuk mencapai suatu tujuan dengan keberadaannya. Maka haki diharapkan dapat dilihat peranannya, terhadap Ekspresi Budaya Pacu jalaur ini, namun tidak akan tergambarkan dengan baik, apabila *terminology* yang lain, tidak dijelaskan, maka selanjutnya masuk kepada kekayaan intelektual itu sendiri, yang mana Kekayaan Intelektual itu adalah Hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa berguna bagi manusia itu sendiri. Di dalamnya terdapat Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Hal eksklusif bagi pemegang hak, dapat mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial, yang di atur berdasarkan undang-undang.

Ekspresi budaya tradisional (TCE, juga disebut sebagai ekspresi pengetahuan Rakyat) membentuk

bagian penting dari identitas dan warisan masyarakat adat, dan perlindungan serta promosi mereka terkait erat dengan mempertahankan dan memajukan keragaman budaya (Graber, 2008). Dalam komunitas internasional ada banyak seruan untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional (TCEs) yang lebih baik, yang tampaknya tidak sesuai dengan instrumen klasik hak kekayaan intelektual. Sebagai tanggapan, setidaknya lima model undang-undang telah diajukan dalam 40 tahun terakhir. Ini disebut sebagai *sui generis* karena, meskipun secara umum termasuk dalam bidang kekayaan intelektual, mereka secara struktural berangkat dari hukum hak cipta klasik untuk mengakomodasi kebutuhan pemegang TCE (Bizer, 2011).

Adapun manfaat dari peranan Haki secara umum adalah (Saidin, 1995):

1. Untuk mencegah karya cipta dipalsukan.
2. Dapat Mendahului kompetitornya, bernilai lebih.
3. Mengangkat Prestige (harkat) perusahaan.
4. Untuk mencegah dikatakan barang palsu.

Artinya manfaat haki diatas secara umum, sangatlah menguntungkan sekali, sebab dengan adanya langkah pencegahan, kemudian bernilai lebih, maka Haki sangat bermanfaat untuk dihubungkan dengan karya-karya masyarakat Tradisional, sebab karya-karya tersebut telah lama lahir, sebagai warisan budaya, yang merupakan olah

Fikira orang dulu, kemudian menjadikannya rutinitas secara turun-temurun. Maka untuk dapat melihat korelasinya jauh lebih dekat, maka masuk pada pemahaman tentang Haki secara khusus yang biasanya dikenal dengan Kekayaan Komunal.

Permasalahannya adalah budaya masyarakat tradisional tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai budaya masyarakat setempat tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional (Riswandi, 2005).

Kekayaan intelektual atau KI dibagi menjadi dua, yaitu KI Personal dan KI Komunal. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal, adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu, dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara, untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi (Kesowo, 2022).

Sedangkan Hak individu atau Badan Hukum Keuntungan Ekonmis bagi Individu/Badan Hukum, dapat berupa (Sedyawati, 2003):

1. Produk/Proses.
2. Karya disusun secara tertulis dan sistematis

Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal, merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya, oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Seperti halnya

(Subroto et al., 2008):

1. Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat.
2. Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi
3. Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi

Adapun Dasar hukum Hak kekayaan Intelektual diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut (Roisah, 2015):

1. Undang-undang No. 29/2000 Tentang Varietas Tanaman
2. Undang-undang No. 30/2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-undang No. 31/2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-undang No. 32/2000 Tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-undang No. 28/2014 Tentang Hak Cipta
6. Undang-undang No. 13/2016 Tentang Paten
7. Undang-undang No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dikarenakan pembahasan kita adalah Tentang Pacu jalur, agenda tahunan Ekspresi Budaya Taluk Kuantan Provinsi Riau, maka mengerucut pada Hak Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan intelektual yang dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), kemudian Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal, merupakan Kekayaan Intelektual, yang kepemilikannya bersifat kelompok,

berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya, yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual (Adawiyah & Rumawi, 2021).

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan (Damian, 2012). EBT menurut Miranda et al., (2014) bersifat "*religio magis agraris rural*" merupakan bentuk material yang berkembang dari generasi ke generasi dan bukan kebaruan hanya berupa pengulangan, diampu secara komunal dan tidak selalu bermakna dalam budaya industry.

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal, maka pada Pasal 1, ditegaskan bahwa Kekayaan intelektual Komunal adalah Kekayaan yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, budaya dan bangsa. Sedangkan

ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi (Saleh, 2010).

Adapun latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah ini Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal ini, sama halnya dengan nilai filosofi hadirnya HAKI, yakni dengan melihat keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis merupakan bentuk Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional, dan untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara.

Oleh karenanya kekayaan intelektual komunal, hak terhadapnya dipegang oleh negara, kemudian Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Kewajiban Negara dapat dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dengan memahami Teori peranan, kemudian Haki Personal, lalu ternyata Pacu jalur Provinsi Riau

adalah bagian dari kekayaan Komunal, karena bagian dari Ekspresi budaya Internasional, maka Pacu jalur memiliki ciri:

1. Didalamnya terdapat atau mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional.
2. Dapat diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas local sebagai Komunitas Asalnya.

Pengetahuan tradisional merupakan isu yang diperdebatkan di banyak forum internasional. Negara berkembang telah lama menganjurkan perlindungan internasional untuk pengetahuan tradisional, sedangkan negara maju telah menolak gerakan pada masalah ini (Yang, 2010). Hal ini disebabkan negara maju menganggap bahwa pengetahuan tradisional berada dalam domain public (Graham & McJohn, 2005). Jika pengetahuan tradisional benar-benar berada dalam domain publik, kepentingan komersial yang dapat mengeksploitasinya secara paling efisien paling diuntungkan. Adapun masyarakat asli (*indigenous peoples*) sebagai pemiliknya justru dirugikan karena tidak mendapat kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tradisionalnya secara komersial (Srinivas, 2008).

Warisan budaya dari suatu Negara perlu dilindungi untuk menghindari kepunahan. Dan

negaralah yang berperan untuk memberikan perlindungan tersebut. Negara dapat memberikan perlindungan hukum atas warisan budaya bangsa Indonesia. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo dalam tulisan tulisan Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Asri, 2018).

Menghubungkan Pada Pacu Jalur tersebut, maka paju jalur adalah ekspresi budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kuantan. Sebelum pelaksanaan pacu jalur diadakan, maka ditetapkanlah panitia pelaksana. Panitia pelaksana harus menjamin terlaksananya pacu dengan baik. Biasanya panitia pelaksana selalu diprakarsai oleh camat bersama pemuka masyarakat (Hajrin, 2021).

Tugas panitia pelaksana menentukan hakim mengurus arena pacu, mencari dana, mengatur segala hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pacu jalur mini, membuat undian, dan menyebarkan undangan. Dalam perlombaan pacu jalur tersebut, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh peserta lomba dan

peraturan tersebut sangatlah diperlukan karena disamping nilai seni pacu jalur juga ada unsur-unsur olahraganya (Putri, 2020).

Pacu jalur hanya dilakukan oleh para laki-laki yang berusia antara 15-40 tahun. Setiap regu jumlah anggotanya antara 40-60 orang (bergantung dari ukuran jalur). Anggota jalur disebut anak pacu, terdiri atas: tukang kayu, tukang concang (komandan, pemberi aba-aba), tukang pinggang (juru mudi), tukang onjai (pemberi irama di bagian kemudi dengan cara menggoyang-goyangkan badan) dan tukang tari yang membantu tukang onjai memberi tekanan yang seimbang agar jalur berjungkat-jungkit secara teratur dan berirama (Putra, 2019).

Peraturan dalam pacu jalur tersebut dipimpin oleh juri atau wasit haruslah diketahui oleh peserta, peraturan inilah yang mengikat anak pacu di gelanggang atau di arena pacu jalur, sehingga tidak terjadi keributan karena tabrakan atau sesuatu yang memicu keributan karena tidak adanya aturan salah satunya siapa yang mengambil jalan lawan walaupun jalur sampai di finis terlebih dahulu, jalur tersebut dianggap diskualifikasi. Regu jalur yang dapat mencapai garis finis terlebih dahulu dari regu lain, dinyatakan sebagai pemenangnya (Rahman et al., 2003).

Pertandingan pacu jalur biasanya dilakukan dengan sistem gugur untuk menentukan pemenang pertama hingga ke empat dan sepuluh besar, diawali dengan membunyikan meriam.

Meriam digunakan karena apabila memakai peluit tidak akan terdengar oleh peserta lomba, mengingat luasnya arena pacu dan banyaknya penonton yang menyaksikan perlombaan.

Pada dentuman pertama jalur-jalur yang telah ditentukan urutannya akan berjejer di garis start dengan anggota setiap regu telah berada di dalam jalur. Pada dentuman kedua, mereka akan berada dalam posisi siap (berjaga-jaga) untuk mengayuh dayung, dan setelah wasit membunyikan meriam untuk yang ketika kalinya, maka setiap regu akan bergegas mendayung melalui jalur lintasan yang telah ditentukan.

Oleh karena pacu jalur adalah salah satu olahraga tradisional yang dikenal dari Provinsi Riau yaitu daerah Kuantan Singingi. Maka tradisi pacu jalur merupakan salah satu kebudayaan daerah yang dipandang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan. Pacu jalur memiliki makna budaya yang terkandung di dalamnya, yaitu keuletan, kerjasama, kerja keras, ketangkasan, dan sportifitas.

Apabila dijabarkan, maka Nilai Filosofi Pacu Jalur dalam Representasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dapat ditegaskan yakni Pertama, Pacu jalur memiliki nilai karakter yang terkandung dalam aktivitasnya, yang mana Pacu Jalur mengandung karakter religi, karatekr bertanggung jawab, disiplin, patuh pada aturan sosial, nasionalis, dan menghargai keberagaman. Kedua, adanya realisasi

pembentukan nilai karakter dalam aktivitas Jalur, mulai dari musyawarah masyarakat guna menemukan kata sepakat untuk pembuatan Jalur. Kemudian tahap pembuatan dan latihan hingga Jalur turun ke gelanggang event Pacu Jalur. Ketiga, peran masyarakat dalam mendidik pelajar melalui aktivitas Pacu Jalur dengan kaidah-kaidah budaya setempat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau (Syahroni, 2017).

Dari hal ini, maka kita dapat memahami, bahwa Peranan Haki terhadap Pacu jalur, tentunya selaras dengan konsep Hki itu sendiri, yang mana masuk pada kategori Kekayaan intelektual komunal, yang dapat dilindungi dengan menggunakan Undang-undang Hak cipta. Selain daripada itu, pada dasarnya tradisi pacu jalur dapat dilindungi oleh Konvensi UNESCO Tahun 2003, karena tradisi pacu jalur telah memenuhi persyaratan yang telah diamanahkan oleh Pasal 2 ayat (1) Konvensi UNESCO Tahun 2003 tersebut, yang antara lain ialah (Daulay, 2011):

1. Diwariskan dari generasi ke generasi.
2. Secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya.
3. Interaksi dengan alam, serta sejarahnya.
4. Memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan.
5. Untuk memajukan

penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Salah satu implementasi dari perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, yaitu dengan melakukan inventarisasi terkait dengan warisan budaya. Setelah Indonesia mengesahkan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* tahun 2003, maka Indonesia wajib melakukan pencatatan karya budaya dari seluruh Indonesia, yang merupakan wujud dari perlindungan hukum oleh Negara. Maka Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melakukan penetapan warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia Peter K., 2003).

Konvensi UNESCO Tahun 2003 ini menyoroti unsur-unsur utama warisan budaya tak benda dan didasarkan pada dasar pemikiran filosofis yang tepat.¹⁴ Konvensi ini menetapkan karakteristik budaya yang telah dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda, yang antara lain dapat diturunkan antar generasi, berkembang secara dinamis, menyatu dengan identitas komunitas serta merupakan sumber kreativitas (Lixinski, 2011).

Penetapan warisan budaya tak benda Indonesia adalah pemberian status budaya tak benda menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Kegiatan penetapan dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan dan pelestarian

budaya tak benda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, setiap orang dan masyarakat hukum adat (Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2018).

Kegiatan penetapan warisan budaya tak benda bertujuan menjamin dan melindungi warisan budaya tak benda, yang merupakan milik berbagai komuniti, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan, guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat karakter, identitas dan kepribadian bangsa, ditambah lagi meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia (Soelaeman, 1993).

Terakhir kegiatan penetapan warisan budaya tak benda bertujuan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan pemangku kebijakan terhadap pentingnya warisan budaya tak benda, serta saling menghargai terhadap warisan budaya bangsa dan mempromosikan warisan budaya tak benda Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan.

Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri pada konsep normanya, sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari (Ayu et al., 2014):

1. Verbal Tekstual.
2. Musik.
3. Gerak.
4. Teater.
5. Seni rupa
6. Upacara adat.

7. Arsitektur.
8. Lanskap dan/atau
9. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Maka dari itu, sudah seharusnya Pacu jalur segera dilindungi, dengan tertib administrasi, yang kemudian tertib administrasi tersebut diumumkan, dan kemudian dikembangkan, agar nasional mengakui dan menggunakannya, dan sudah tentu akan mendatangkan nilai ekonomi. Inventarisasi Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau, menurut hemat penulis dapat dilakukan melalui dua cara sebagaimana diungkapkan Laga & Aji (2018):

1. Pencatatan KIK, dan
2. Integrasi data KIK.

Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau dapat dilakukan secara elektronik. Pencatatan Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau dapat melalui pangkalan data kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi KIK Indonesia. Dalam hal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pangkalan data, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah memanfaatkan pangkalan data

yang telah tersedia di kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah lain. Pencatatan dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau pengkajian.

Persyaratan administratif terhadap Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal paling sedikit meliputi:

1. Formular permohonan pencatatan
2. Deskripsi.
3. Data dukung dan
4. Pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. Paling sedikit memuat:
 - a. Nama Ekspresi Budaya Tradisional.
 - b. Komunitas Asal.
 - c. Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional.
 - d. Klasifikasi Ekspresi Budaya Tradisional.
 - e. Wilayah/lokasi.
 - f. Sifat Ekspresi Budaya Tradisional; dan
 - g. Terakhir dokumentasi dalam bentuk audio dan/atau visual.

Menurut Hendy (2011), Pemeliharaan Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal,

sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau dapat dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melalui:

- a. Edukasi.
- b. Literasi.
- c. Sosialisasi dan promosi, dan/atau
- d. Pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Dengan demikian, Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekspresi Budaya pacu jalur di Provinsi Riau, tentunya sangatlah berkorelasi, yang mana Pacu jalur Provinsi Riau sebagai kekayaan intelektual komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional Riau, merupakan Objek dari HKI komunal itu sendiri, sehingga segera mungkin haruslah dilakukan pendataan ulang, kemudian diberikan perlindungan, dan terakhir apabila ingin dikomersilisasikan, maka dapat karikatur-karikator Perahunya, kemudian pakai adatnya, atau bahkan syair-syair disaat perlombaan dapat dijadikan nilai jual, terutama untuk tingkat nasional, terlebih ditingkat Internasional. Maka jelas sekali, Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekspresi Budaya pacu jalur di Provinsi Riau secara normatif, sangatlah nyambung dan merupakan konsep yang baik dalam meningkatkan perekonomian Riau kedepannya, sehingga menjadi Riau yang berkemajuan.

KESIMPULAN

Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekspresi Budaya pacu jalur di Provinsi Riau, sudah sangat relevan, tepat, dan sangat berkorelasi, sebab Pacu jalur, merupakan warisan budaya Taluk Kuantan, Provinsi Riau, yang sudah diwarisi secara turun Temurun yang biasanya dilakukan setelah lebaran atau sebelum Lebaran. Agenda ini merupakan balapan perahu, yang dibuat dan kemudian disisipkan religi, sosial, didalamnya, sehingga jelas sekali bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal, yang seharusnya harus dilindungi, dan kemudian dapat dikembangkan menjadi identitas Kabupaten Taluk Kuantan Itu sendiri, dengan begitu perputaran ekonomi, lambat laun akan berjalan, bahkan meningkat, apabila Hukum Kekayaan Intelektual benar-benar diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*. Repertorium.
- Damian, E. (2012). *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung, Alumni.
- Daulay, Z. (2011). *Pengetahuan Tradisional*, PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat, Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018.*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat, Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Graber, C. B., (2008). *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment*. Edward Elgar Publishing Limited
- Kesowo, B. (2022). *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Laga, S. & Aji, F.E. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari. (2014). *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Alumni
- Rahman, Elmustian, Alam Melayu. (2003). *Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*. UNRI Press.
- Riswandi, B.A. & Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Roisah. (2015). *Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Setara
- Saidin, OK. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada.
- Sedyawati, E., (2003). *Warisan Tradisi, Penciptaan, dan Perlindungan, Makalah dalam Temu Wicara Perlindungan Hukum Foklor dan Traditional Knowledge*. Dirjen HKI, Departmen Kehakiman dan HAM RI.
- Soekamto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Perkasa.

- Soelaeman, M. Munandar. (1993). *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT. Raja Grafindo Persada,
- Subroto, A., Muhammad, & Suprapedi. (2008). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. PT. Indeks.
- Syahroni. (2017). *Nilai Filosofi Pacu Jalur dalam Representasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*. S2 thesis, UNY.
- Wicaksono, B.A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat*. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Wiradirja, Rosidawati I. & Munzil F. (2018). *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Refika Aditama.
- Jurnal Nasional**
- Asri, D.A.B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Journal of Intellectual Property*.
- Bizer, K. (2011). Sui Generis Rights for the Protection of Traditional Cultural Expressions Policy Implications, Sui Generis Rights for the Protection of Traditional Cultural Expressions, 2011
- Daulay, Z. (2011). *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hajrin, M. (2021). Tradisi “Pacu Jalur” Di Teluk Kuantan Dalam Berkarya Seni Grafis. Vol. 10 No. 4
- Hamidy. (1996). *Masyarakat Melayu di Riau*. Pusat kajian Melayu Universitas Islam.
- Kusuma, P.H. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Program Magister Hukum, Fakultas Hukum*. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Putra, E.S.I. (2019). Tradisi Pacu Jalur Masyarakat Rantau Kuantan (Studi Nilai-Nilai Budaya Melayu Dalam Olahraga Tradisional Di Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Olahraga Indragiri (Joi)*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019
- Putri, Adi Tiara. (2020). Konsep Perlindungan Pacu Jalur, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal gagasan Hukum*, Vol. 02 No.01.
- Ruhtini, Maya (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China. *Jurnal ilmiah universitas Batanghari Jambi*
- Saleh, G. (2010). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Volume 3(1).
- Jurnal Internasional**
- Conway, D. M. (2011). Promoting Indigenous Innovation, Enterprise, And Entrepreneurship Through The Licensing Of Article 31 Indigenous Assets And Resources. *SMU Law Review*, 64 SMU L. Rev, 1095-1125.
- Fagan, D. N. (2001). Achieving Restitution: The Potential Unjust Enrichment Claims of Indigenous Peoples Against Multinational Corporations. *New York University Law Review*. 76 N.Y.U. L. Rev. 626.

- Graham, L. & McJohn, S. (2005). Contemporary And Comparative Perspectives On The Rights Of Indigenous People. *Washington University Journal of Law and Policy*, Wash. U. J.L. & Pol'y 313. 313-337.
- Lixinski, L. (2011). Selecting Heritage: The Interplay of Art, Politics And Identity. *European Journal of International Law*, Vol. 22 No. 81 February 2011.
- Paterson, R.K. & Karjala, D.S. (2003) Looking Beyond Intellectual Property In Resolving Protection Of The Intangible Cultural Heritage Of Indigenous Peoples. *Cardozo Journal of International and Comparative Law*. 11 Cardozo J. Int'l & Comp. L. 633- 670.
- Peter K. (2003). Traditional Knowledge, Intellectual Property, and Indigenous Culture: An Introduction. *Cardozo Journal of International & Comparative Law*.
- Srinivas, K.R. (2008). Traditional knowledge is an issue that is being debated at many international fora, the Convention on Biological Diversity (CBD), the TRIPS Council, the Intergovernmental Committee on Folklore, Traditional Knowledge and Genetic Resources (IGC).
- Yang Chih-Chieh. (2010). A Comparative Study of The Models Employed To Protect Indigenous Traditional Cultural Expressions. *Asian-Pacific Law and Policy Journal*. 11 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 49.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Siregar, R.A. (2023, 2 Januari). 8 Budaya Riau Jadi Warisan Budaya Nasional, Ada Tanjak-Kompang Bengkalis. *Detik Sumut*.
<https://www.detik.com/sumut/budaya/a/d-6493941/8-budaya-riau-jadi-warisan-budaya-nasional-ada-tanjak-kompang-bengkalis#:~:text=%22Delapan%20karya%20budaya%20dari%20Provinsi,terang%20Yoserizal%20di%20Balai%20Serindi>